

Nomor : 123/PM.00.02/K.JI-25/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Laporan Dana Kampanye**

Situbondo, 23 November 2024

Kepada Yth.

1. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon 01**
3. **Tim Kampanye Pasangan Calon 02**

Di-

T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

1. Memperhatikan ketentuan terkait Sumber Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
 1. Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

- c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
2. Memperhatikan ketentuan terkait Bentuk Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan; Dana Kampanye dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
 - 1) Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. menyampaikan laporan Dana Kampanye.
 - 2) Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye.
 - 3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan melalui Sikadeka.
4. Memperhatikan ketentuan terkait Jenis Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
 - 1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) LADK;
 - b) LPSDK; dan
 - c) LPPDK.
5. Memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
 - 1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Pokok Wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 - 3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 - 4) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
6. Memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;

- 1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon Perseorangan setelah pembukuan LADK.
 - 2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
 - e. Nomor Pokok Wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. surat pernyataan penyumbang.
 - 3) Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
 - 4) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
7. Memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
- 1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Pokok Wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

- 2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
- 3) Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat.
- 4) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

AHMAD FARID MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip